

## MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Noor Rochman

Universitas PGRI Semarang

Email: [rochman\\_civicus@yahoo.co.id](mailto:rochman_civicus@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*This study aims to develop a model of village-based tourism community empowerment. The method used is literature study from various scientific sources.*

*Community-based tourism (CBT) development is a development model that provides the greatest opportunities for rural communities to participate in tourism development. Community empowerment is indispensable in the development of tourist villages. Empowerment is the active role of the community that is required to advance or not the tourist village. Active role here is in preparing to receive and serve guests / tourists who visit with the uniqueness that will be served to them. Without the active role of the community it will not be achieved slogan development of the tourist village. The active role of the community is also needed in the development of sustainable tourism villages and the sustainability of natural resources in the tourist village. By finding and recognizing the character and ability of the community can be determined the type and level of community empowerment to be appropriate and effective. Besides, it is also to find and recognize the level of willingness of the community to receive tourism activities that will be developed in the region as a form of community participation.*

**Keywords :** *community empowerment, tourism village*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dari berbagai sumber ilmiah.

Pembangunan wisata berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*) merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan desa wisata. Pemberdayaan adalah peran aktif masyarakat yang dituntut untuk maju atau tidaknya desa wisata tersebut. Peran aktif disini adalah dalam mempersiapkan diri untuk menerima dan melayani tamu/wisatawan yang berkunjung dengan kekhasan yang akan disuguhkan kepada mereka. Tanpa peran aktif masyarakat maka tidak akan tercapai slogan pengembangan desa wisata tersebut. Peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan dan kelestarian sumberdaya alam yang ada di desa wisata tersebut. Dengan menemukan dan mengenal karakter dan kemampuan masyarakat dapat ditentukan jenis dan tingkatan pemberdayaan masyarakat agar tepat dan berhasil guna. Disamping itu juga untuk menemukan dan mengenali tingkat kesediaan masyarakat menerima kegiatan wisata yang akan dikembangkan di wilayah tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci :** *pemberdayaan masyarakat, desa wisata*

## PENDAHULUAN

Era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sangat penting karena bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi cara pandang baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka diperhitungkan.

Penyelenggaraan dan pembangunan desa di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (12) ditunjukkan melalui pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa. Namun, program pemberdayaan masyarakat pemerintah yang telah dilaksanakan lebih banyak menunjukkan pendekatan yang bersifat *top down*. Begitu pula pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha (BUMN) yang biasanya memiliki agenda tersendiri dalam membangun citra dan *image* lembaga. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan program yang lebih berat pada pembangunan infrastruktur yang menimbulkan kesan bahwa program ini berbasis '*project*'. Hal ini menimbulkan partisipasi semu dari masyarakat yang hanya terlibat secara insidental, bukan karena adanya rasa '*handarbeni*' (*sense of belonging*) terhadap program tersebut. Partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu cita-cita dari program pemberdayaan masyarakat sendiri belum menampakkan hasil yang menggembirakan.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat disebabkan program yang bergulir tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dimana sumber daya manusia menjadi salah satu elemen penting dalam kesuksesan program ini. Dalam hal ini agen pemberdayaan dituntut untuk melakukan sebuah *joint planning* antara kebutuhan/ potensi klien/ sasaran dengan agenda/ program lembaga

tersebut melalui kegiatan pemberdayaan yang saling menguntungkan (Oos M. Anwas, 2014 : 100-101). Dengan kata lain program pemerintah yang *top down*, perlu diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal (*bottom up*). Dijelaskan di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa cakupan kewenangan desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan adat istiadat (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa).

Dalam penjelasan pasal di atas maka pola pembangunan desa tidak lagi bisa dilakukan secara *topdown*, namun menggunakan model pendekatan pemberdayaan dari bawah (*bottom up*). Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 83 ayat (3) Bagian D : “pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi”, yang masyarakatnya harus secara langsung ikut andil dalam proses pemberdayaan untuk kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu strategi penting bagi pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas warga desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Kemudian didukung pula dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa membuat setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah per desa setiap tahunnya. Dalam PP tersebut disebutkan pula bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Oleh karena itu, diperlukan salah satu bentuk pengembangan masyarakat (*community development*) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan pengembangan desa. Rubin, J. Herbert and Rubin, S. Irene (1992:6) mendefinisikannya sebagai berikut: ‘*Community Development involves local empowerment through organized groups of people acting collectively to control decisions, projects, program and policies that affect them as community*’. Definisi tersebut menggambarkan bahwa pengembangan masyarakat menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan melalui kegiatan kolektif dari kelompok-kelompok yang terorganisasi untuk mengontrol keputusan, proyek, program, dan kebijakan yang mempengaruhi mereka sebagai sebuah komunitas.

Pengembangan Desa wisata dipandang sebagai salah satu bentuk pengembangan masyarakat (*community development*) untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, serta membentuk kesadaran masyarakat untuk mengolah potensi wisata yang ada sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan obyek wisata. Setiap desa harus didorong untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi wisatanya masing-masing seperti keindahan alam yang dimiliki, keragaman budaya serta tatanan kehidupan masyarakatnya. Dana desa yang berasal dari bantuan pusat maupun daerah juga dapat didayagunakan untuk membiayai pengembangan desa wisata, membenahi objek wisata atau melakukan promosi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Filosofi dari adanya dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, harus sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang salah satunya dapat berupa pengembangan desa wisata.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dan penyadaran masyarakat diperlukan agar mereka dapat menggunakan dan memiliki akses kontrol dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah sangat mendukung terhadap potensi yang akan di dapat dari sektor pariwisata ini, karena pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan sesuai karakteristiknya yang khas pengembangan pariwisata perdesaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa tersebut. Keberadaan potensi sumber daya alam dan budaya yang unik dapat menjadi modal dalam pembentukan produk pariwisata pedesaan. Seperti pembuatan kawasan desa *Culture Tourism, Ecotourism, Marine And Coastal Tourism, Farm-Tourism, Health Tourism, Creative Tourism dan nature/Wildlife Tourism*.

Model pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan pariwisata diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan tersebut dapat diperoleh melalui efek pengganda dari tumbuhnya sektor pariwisata yang beriringan dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif lain seperti kuliner, seni pertunjukan, desain, ataupun fashion. Kemudian selain peningkatan kesejahteraan melalui sektor ekonomi tadi, pengelolaan pariwisata yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok-kelompok dalam

masyarakat akan memicu timbulnya kohesifitas dan rasa kebanggaan terhadap hasil karya tangan mereka dalam membangun pariwisata di desa tersebut.

Dengan demikian, kesenjangan kesejahteraan yang terjadi antara kota dan desa lambat laun akan terkikis dengan adanya pengembangan pariwisata di wilayah pedesaan. Kemudian arus migrasi penduduk desa ke kota yang diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan juga dapat ditekan, yakni melalui penyediaan berbagai macam peluang usaha yang dapat mereka tawarkan kepada para wisatawan yang berkunjung kedesa mereka.

## PEMBAHASAN

Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah yang memiliki kekhasan atau karakteristik alam maupun sosio kultural dan aspek lainnya. Hal ini ditunjang perkembangan dunia pariwisata yang sangat cepat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Desa memiliki segala potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas wisata dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata. Potensi yang bisa menjadi komoditas pariwisata bisa bermacam-macam dari segala aspek seperti keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal

yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain.

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, dilihat dari segi kehidupan sosial dan budayanya, adat-istiadat kesehariannya, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, makanan minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Pengertian desa wisata juga dikemukakan oleh Inskeep (1999:166) menyebutkan bahwa *Village Tourism is where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment* (wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat). Pengembangan desa wisata bermakna upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan

kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pengembangan desa wisata sendiri bertujuan untuk menjaga kelestarian wisata desa, pemanfaatan potensi lokal, memberi dorongan masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi tersebut untuk berusaha dan juga dapat mengangkat citra desa. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memanfaatkan potensi desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan potensi desa ini juga memerlukan kebijakan yang menyeluruh. Kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata kunci penting yang harus selalu dipegang dalam pengembangan potensi desa. Kebijakan pengembangan juga harus berlandaskan pada asas dasar. Pengembangan desa wisata ini dilakukan berdasarkan empat asas yaitu: 1) Kemanfaatan dan keberlanjutan; 2) Kreatif dan partisipatif; 3) Efisien dan efektif; dan 4) Berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan. Model pengembangan desa wisata yang dapat dirumuskan terdiri dari lima jenis yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata buatan dan juga wisata atraktif. Pengembangan desa wisata juga harus dilakukan berdasarkan

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya serta kearifan lokal.

Nilai utama dari suatu desa yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata adalah kualitas, keorsinilan, keunikan, khas daerah, dan kebanggaan daerah (Sastrayuda, 2010). Nilai ini dapat dicermati melalui gaya dan kualitas hidup masyarakat, khususnya berkaitan dengan perilaku integritas, keramahan dan kesungguhan penduduk, di samping warisan budaya, pertanian, dan bentangan alam yang indah. Upaya pengembangan sektor pariwisata sangatlah holistik dan multidimensi. Pengembangannya mencakup upaya membangun kapasitas dan memberdayakan masyarakat lokal (Ardika, 2011). Aspek kekayaan alam, budaya, adat-istiadat, agama, dan karakter masyarakat setempat berkontribusi secara holistik.

Pariwisata memainkan peran penting dalam menekan angka kemiskinan karena dampak langsung dan tidak langsung dari ekonomi pariwisata (Putra dan Pitana, 2010). Meskipun memberikan manfaat dalam menekan angka kemiskinan, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) penting memperhatikan daya dukung dan

kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung, serta partisipasi dan timbal-balik yang dinikmati masyarakat lokal serta dampak budaya dan ekonomi yang ditimbulkannya (Hampton, 2003). Pengelolaan desa wisata yang didasarkan pada partisipasi masyarakat desa setempat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang mencakup peningkatan efisiensi dan produktivitas dapat meningkatkan pemerataan hasil dan kesejahteraan mereka. Namun, proses ini harus terintegrasi dan seimbang dalam mendukung kelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mewujudkan keajegan budaya lokal. Dengan demikian, proses perencanaan pemodelan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan alat untuk memastikan pembangunan kepariwisataan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar destinasi pariwisata. Dengan pengembangan pariwisata desa, masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari aktivitas pariwisata yang terdapat di daerahnya. Nilai penting pengembangan wisata pedesaan atau desa wisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat,

yaitu: mendorong pemberdayaan tenaga kerja setempat (misal pemandu wisata, karyawan hotel dan rumah makan, pengrajin, seni pertunjukan, dan sebagainya) serta keunikan lingkungan alam yang dimilikinya. Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people-centered development*).

Pemikiran Kartasmita (1997) menegaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses individual dan sosial, yakni suatu penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuh-kembangan kreativitas. Upaya tersebut juga harus didukung dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa agar dapat menjangkau sisi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan, serta kemampuan pemetaan dan analisis sosial bagi *stakeholders*. Pernyataan ini menekankan bahwa kesuksesan dan keberlanjutan pengembangan destinasi wisata juga sangat tergantung pada kesamaan visi dari masyarakat lokal bersama pemerintah setempat dan ditambah dengan kolaborasi serta partisipasi masyarakat lokal. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat beserta

elemen-elemen penting (*stakeholders*) dalam koridor *good village governance* (kepemerintahan desa yang baik), yang secara operasional harus menjangkau sisi-sisi peningkatan kapasitas kelembagaan bertujuan untuk membangun diri bersama (*togetherness in collective action*), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”.

Lyons *et al.* (2001) melihat aspek operasional *capacity building* melalui eksplorasi dan hubungan antara partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Aksi kolektif dalam iklim kebersamaan yang melibatkan warga selaku entitas politik (baca: desa) ini diharapkan menumbuhkan “solidaritas baru” yang kemudian memperkuat modal sosial pada masyarakat desa, melalui aktivitas “belajar sosial”. Tahap proses belajar sosial ini menurut Habermas, dapat disusun menurut logika perkembangan dan yang menginstitutionalisasi tahap-tahap baru dari proses belajar masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat desa guna mencapai tujuan tersebut bisa melalui berbagai cara, salah satunya melalui sektor pariwisata.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sunaryo (2013: 138) bahwa dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan

masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik, telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Pariwisata kerakyatan (*community based tourism*) merupakan konsep pariwisata alternatif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata dapat dilandasi oleh paradigma *community-based tourism*. Konsep pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan (*community-based tourism development*) tersebut menekankan pada peningkatan keikutsertaan/partisipasi dari masyarakat, terutama masyarakat di sekitar. Dalam pengembangan pembangunan pariwisata, masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* (disamping pemerintah dan swasta)



memiliki peran yang strategis dan penting. Masyarakat sebagai tuan rumah, yang mengetahui seluk beluk kondisi wilayah dan kebudayaan setempat, merupakan pelaksana/subyek dalam pengembangan desa wisata. Selain itu masyarakat menjadi objek penerima manfaat dalam pengembangan desa wisata.

*Community Based Tourism* (CBT) yaitu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya (Murphy, 1985). Sedangkan menurut Baskoro, BRA (2008) *Community Based Tourism* (CBT) adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata. Pantin dan Francis (2005) juga menyusun definisi CBT sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat (*tool*) untuk pemberdayaan ekonomi komunitas, melalui *assessment*, pengembangan dan

pemasaran sumber daya alam dan sumber daya budaya komunitas.

Pariwisata berbasis komunitas (CBT) memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat. Pariwisata alternatif yang berbasis komunitas memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi komunitas lokal untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusan dan didalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata, maka dari itu lebih memberdayakan masyarakat (Nasikun, 2001).


Dalam kaitannya dengan pengembangan desa wisata, maka istilah pembangunan pariwisata berkelanjutan sering dikaitkan dengan pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif berbasis komunitas tidak hanya memberikan tekanan pada pentingnya keberlanjutan kultural (*cultural sustainability*), akan tetapi secara aktif bahkan berupaya membangkitkan penghormatan para wisatawan pada kebudayaan lokal. Pariwisata alternatif terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang

mencakup usaha untuk mempertahankan integritas dan diversifikasi ekologis, memenuhi kebutuhan dasar manusia, terbukanya pilihan bagi generasi yang akan datang, pengurangan ketidakadilan, dan peningkatan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat setempat. Dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya mempertemukan kebutuhan masyarakat generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan konsep pariwisata kerakyatan adalah dengan merencanakan wisata pedesaan, artinya desa-desa yang potensial dipromosikan untuk kunjungan wisata dengan berbagai aktivitas keasliannya, seperti; Desa Wisata Sebatu, Jatiluwih, dan Penglipuran sebagai proyek percontohan. Dengan demikian masyarakat akan merasakan pemerataan hasil dari pariwisata dan akan dapat menggugah masyarakat untuk membuka usaha pariwisata, sehingga pendapatan meningkat dan berkurangnya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Adapun tolak ukur pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam/budaya, dan wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari (Natori, 2001): Kemudian hubungan antara komponen pembangunan

pariwisata berbasis kerakyatan seperti tersebut di atas digambarkan pada Gambar 1:

Gambar 1. Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan



Sumber: Natori, 2001.

## SIMPULAN

Partisipasi warga dalam manajemen desa wisata tidak hanya memfasilitasi pemahaman mereka tentang pariwisata lokal (Byrd, 2007), tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan dan keputusan dengan mengikutsertakan pandangan masyarakat setempat. Merangsang partisipasi masyarakat lokal dalam proses manajemen membentuk landasan penting untuk pengembangan desa wisata yang sukses, serta memberikan dampak ekonomi yang positif terhadap masyarakat setempat.

Di samping itu, partisipasi juga harus dapat mengubah masyarakat dari hanya menjadi objek pembangunan menjadi subyek yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sehari-hari, dan oleh karena itu harus menguntungkan masyarakat setempat.

Bilamana desa wisata dikembangkan, maka desa wisata harus mendapat manfaat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya. Demikian pula, pengelolaan desa wisata juga dapat ikut menjaga kelestarian lingkungan, karena dengan ditunjuknya menjadi desa wisata, mereka akan berusaha untuk eksis pengelolaannya dan ikut menjaga lingkungan.

Dengan adanya Undang-Undang Desa dapat dijadikan momentum awal untuk menata dan menggali potensi desa, serta merencanakan pembangunan yang ideal pada masing-masing desa di Indonesia. Dalam pengembangan desa wisata tentu masing-masing desa harus memiliki ciri khas potensi kepariwisataan yang unik yang membedakan satu desa dengan desa lainnya, sehingga produk wisata yang dihasilkan tidak untuk saling menyaingi, namun melengkapi. Kebutuhan desa untuk memperkuat pilar ekonomi membutuhkan terobosan alternatif dan orientasi baru dengan memanfaatkan peluang UU Desa. Pengembangan desa wisata juga diharapkan mampu mengatasi persoalan kemiskinan, mencegah arus *capital flight*, memperkuat semangat ketahanan desa, menumbuhkan inovasi komunitas, dan memelihara keseimbangan ekologi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan aset desa, pengelolaan alokasi dana desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta

menggerakkan demokrasi desa untuk partisipasi warga serta kontrol pemerintah.

Pembangunan wisata berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*) merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Kesuksesan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada desa wisata terletak pada pemberdayaan partisipasi masyarakat setempat sebagai aktor dalam membangun, memiliki, dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya. Pada akhirnya, mereka diharapkan masyarakat dapat menikmati keuntungan ekonominya dan mencegah dampak yang timbul terhadap lingkungan. Hal ini dapat terwujud apabila ada hubungan yang baik atau sinergis antara pemerintah-masyarakat-pelaku pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan desa wisata. Pemberdayaan adalah peran aktif masyarakat yang dituntut untuk maju atau tidaknya desa wisata tersebut. Peran aktif disini adalah dalam mempersiapkan diri untuk menerima dan melayani tamu/wisatawan yang berkunjung dengan kekhasan yang akan disuguhkan kepada mereka. Tanpa peran aktif masyarakat maka tidak akan tercapai slogan pengembangan desa wisata tersebut. Peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam pengembangan desa

wisata berkelanjutan dan kelestarian sumberdaya alam yang ada di desa wisata tersebut. Dengan menemukan dan mengenal karakter dan kemampuan masyarakat dapat ditentukan jenis dan tingkatan pemberdayaan masyarakat agar tepat dan berhasil guna. Disamping itu juga untuk menemukan dan mengenali tingkat kesediaan masyarakat menerima kegiatan wisata yang akan dikembangkan di wilayah tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, G., 2011, *Pergeseran Nilai Masyarakat Tradisional Modern*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Byrd, E.T. 2007. *Stakeholders in Sustainable Tourism Development and Their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development*. Tourism Review. Vol. 62. No.2.
- Hampton, Mark P., 2003, *Entry Points for Local Tourism in Developing Countries: Evidence from Yogyakarta, Indonesia*, *Jstor* (internet), 85 (2) hal. 85-101. <<http://www.jstor.org>> (diakses 9 Oktober 2015).
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning "An Integrated and Sustainable Development Approach"*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kartasasmita, G. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Bappenas, Jakarta.
- Lyons, M., C. Smuts, dan A. Stephens. 2001. Participation, Empowerment, and Sustainability: (How) Do The Links Work?. *Urban Studies* 38(8):1233-1251.
- M. Anwas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Nasikun. 2001. Bahan Kuliah; Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Natori, Nasahiko (ed). 2001. *A Guide Book for Tourism Based Community Development*. Publisher APTE.
- Pantin, D & Francis, J. 2005. *Community Based Sustainable Tourism*. UK: UWI-SEDU.
- Putra, I Nyoman Darma dan I Gde Pitana, 2010. *Pariwisata Pro-Rakyat; Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Rubin, Herbert J, dan Irene S. Rubin. 1992. *Community Organization and Development, 2nd edition*, Newyork : Macmilan Publik
- Sastrayuda, Gumelar S. ( 2010). Hand out mata kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure. [http://file.upi.edu.gumelar\\_s.go.id](http://file.upi.edu.gumelar_s.go.id) diakses pada 15 April 2015
- Sunaryo, Bambang, 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa